



PUTUSAN
Nomor 3599 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. SUGIHARTO**;
2. **SL. ISTI ANAH**, keduanya bertempat tinggal di Karangmalang RT 008, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Semanggi Mojo RT 02 RW 06, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PUSAT JAKARTA cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk WILAYAH JAWA TENGAH cq. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG SRAGEN**, berkedudukan di Jalan Sukowati Nomor 32, Sragen;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Sragen;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lawu Nomor 202, Karanganyar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1643 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 695 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 16 Karangmalang, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2014 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 124 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 16 Karangmalang, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1391 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 375 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 01 Dukuh Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1392 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 375 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 01 Dukuh Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2838 atas nama Sukardi luas 158 m² terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 atas nama Drs. Sugiharto dengan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1115 m² yang terletak di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor 1360 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 1107 m² yang terletak di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor 4568 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 426 m² yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat belum dapat dinyatakan wanprestasi;

5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sebelum tanggal 27 Agustus 2023;

6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan balik nama terhadap:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1643 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 695 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 16 Karangmalang, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2014 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 124 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 16 Karangmalang, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1391 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 375 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 01 Dukuh Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1392 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 375 m² yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km 01 Dukuh Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2838 atas nama Sukardi luas 158 m² terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 atas nama Drs. Sugiharto dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1115 m² yang terletak di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor 1360 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 1107 m² yang terletak di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor 4568 atas nama Drs. Sugiharto dengan luas 426 m² yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan tidak dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (eksepsi *non adimpleti contractus*);
- Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dalam Rekonvensi yang menjadi jaminan kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mengikat Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi PK yang dibuat antara Tergugat I dan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut PK) Nomor 2013.SRG.027 tanggal 13-12-2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut PPPK) Nomor (1) 2013/SRG/027 tanggal 02-12-2015;
 - b. PK Nomor 2013.SRG.028 tanggal 13-12-2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui PPPK Nomor (3) 2013/SRG/028 tanggal 05-12-2016;
 - c. PK Nomor 2014.SRG.032 tanggal 04-12-2014 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui PPPK Nomor (1) 2014/SRG/032 tanggal 03-12-2015;
 - d. PK Nomor 2015.SRG.064 tanggal 02-12-2015 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui PPPK Nomor (1) 2015/SRG/064 tanggal 05-01-2016;
 - e. PK Nomor 059/SRG/PK-KMK-AFL/2017 tanggal 28-02-2017;
 - f. PK Nomor 060/SRG/PK-KI/2017 tanggal 28-02-2017;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas PK yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut PK) Nomor 2013.SRG.027 tanggal 13-12-2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut PPPK) Nomor (1) 2013/SRG/027 tanggal 02-12-2015;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PK Nomor 2013.SRG.028 tanggal 13-12-2013 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui PPPK Nomor (3) 2013/SRG/028 tanggal 05-12-2016;
- c. PK Nomor 2014.SRG.032 tanggal 04-12-2014 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui PPPK Nomor (1) 2014/SRG/032 tanggal 03-12-2015;
- d. PK Nomor 2015.SRG.064 tanggal 02-12-2015 beserta seluruh perubahannya, yang terakhir kali diubah melalui PPPK Nomor (1) 2015/SRG/064 tanggal 05-01-2016;
- e. PK Nomor 059/SRG/PK-KMK-AFL/2017 tanggal 28-02-2017;
- f. PK Nomor 060/SRG/PK-KI/2017 tanggal 28-02-2017;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Kreditur yang beriktikad baik;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Debitur yang beriktikad tidak baik;
6. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beriktikad tidak baik;
7. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Kreditur pemegang hak tanggungan yang sah sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SHT) Nomor 03865/2016 tanggal 25-07-2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 1359 tanggal 17-11-2015 Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atas nama Drs. Sugiharto yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. SHT Nomor 01727/2016 tanggal 28/03/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 1360 tanggal 17-11-2015 Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atas nama Drs. Sugiharto yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. SHT Nomor 3123/2014 tanggal 08/05/2014, SHT Nomor 00136/2015

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05/01/2015 dan SHT Nomor 00929/2016 tanggal 03/03/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 1391 serta SHM Nomor 1392, keduanya tanggal 11-04-1996 Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen atas nama Drs. Sugiharto yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.085.000.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah), Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp459.200.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Hak Tanggungan III sebesar Rp1.091.350.000,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. SHT Nomor 2356/2014 tanggal 01/04/2014 dan SHT Nomor 00858/2016 tanggal 01/03/2016 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 1643 tanggal 31-10-1997 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan SHM Nomor 2014 tanggal 17-05-2000 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, keduanya atas nama Drs. Sugiharto, diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.394.100.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp473.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. SHT Nomor 01593/2015 tanggal 25/03/2015 sebagaimana tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 2838 tanggal 26-08-2013 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen atas nama Drs. Sugiharto yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp317.720.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- f. SHT Nomor 01795/2015 tanggal 22/04/2015 yang mengikat tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 4568 tanggal 06-03-2012 Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atas nama Drs. Sugiharto yang diikat Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp529.920.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar total *outstanding* kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp7.332.848.748,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), seketika dan sekaligus di luar bunga, denda dan biaya-biaya yang masih berjalan yang akan diperhitungkan kemudian;
9. Menyatakan dan menghukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak menjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Sgn., tanggal 27 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT SMG tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Sgn., *juncto* Nomor 481/Pdt/2018/PT SMG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Mengabulkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dimana Para Penggugat memperoleh utang dari Tergugat I dengan jaminan berupa 8 (delapan) bidang tanah dan terbukti Para Penggugat tidak dapat melunasi utangnya kepada Tergugat I sesuai perjanjian, karena itu Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan berhak untuk melaksanakan pelelangan, akan tetapi karena lelang belum dilaksanakan sehingga langkah hukum yang harus dilakukan adalah perlawanan, bukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. SUGIHARTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. SUGIHARTO** dan 2. **SL. ISTI ANAH**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2019